



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 156 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 ayat (2), pasal 7 ayat (2) pasal 10 ayat (2) pasal 11 ayat (2) Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Forum Kordinasi Pimpinan Kecamatan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembarana Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Komunitas Intelijen Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 211);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 tahun 2012 Tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 506);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 3);
 11. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 56);
 12. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan mempunyai tugas:

1. membina wawasan kebangsaan dan memelihara ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika, serta mempertahankan keutuhan

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa di Daerah;

2. membina kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional di Daerah;
3. merumuskan kebijakan terkait tindak pencegahan dan/atau Penanganan konflik sosial di Daerah;
4. komunikasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di Kabupaten Banggai Kepulauan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, potensi serta keanekaragaman; dan
4. mengundang atau komunikasi dengan instansi vertikal sesuai dengan masalah yang dibahas di Daerah.

KETIGA : Dalam Melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Forkompimda Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 melaksanakan komunikasi dalam bentuk :

1. rapat kerja disetiap tiga bulan dan/atau sewaktu-waktu dianggap perlu; dan
2. komunikasi pada Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Pusat sesuai kebutuhan dan/ atau sewaktu-waktu dianggap perlu.

KEEMPAT : Forum Komunikasi Pimpinan Daerah melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA terhitung mulai 3 Januari 2022 sampai dengan 30 Desember 2022.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat terbitnya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan / Perubahan Anggaran (DPA/DPPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai Kepulauan tahun anggaran 2022.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 4 April 2022
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



FRAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri c/q Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah di Pahu;
3. Kepala Badan Kesbang dan Politik Provinsi Sulteng di Pahu;
4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ;
5. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan;
6. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
7. masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 156 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI
PIMPINAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN TAHUN 2022


SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022

- Ketua : Bupati Banggai Kepulauan.
- Sekretaris : Sekretaris Daerah Banggai Kepulauan.
- Anggota : 1. Ketua DPRD Banggai Kepulauan.
2. Kapolres Banggai Kepulauan.
3. Dandim 1308 Luwuk/Banggai.
4. Kajari Banggai Laut.
5. Ketua Pengadilan Negeri Luwuk.

Pengawalan Dan Pengamanan Kunjungan Pejabat:

- Tenaga Pengawalan : Ajudan Bupati
- Tenaga Pengawalan : Ajudan Sekretaris Daerah
- Tenaga Pengawalan : Ajudan Ketua DPRD
- Tenaga Pengawalan : Ajudan Kapolres Banggai Kepulauan
- Tenaga Pengawalan : Ajudan Dandim 1308 Luwuk/Banggai
- Tenaga Pengawalan : Ajudan Kajari Banggai Laut
- Tenaga Pengawalan : Ajudan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk
- Koordinator : MUCHSIN H.S. YASANO, S.Ag
- Anggota : 1. KORNELIS BISALA S.Sos
2. ZULKARNAIN B. MONGGILO,SH
3. WIRATNI SARATUN, ST

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM